

Jakarta, 23 Januari 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di –

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	1 / P.U.U - XVI/2018
Hari	Rabu
Tanggal	24 Januari 2018
Jam	10.59

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. DR. A. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H.
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.
3. Hermawanto, S.H., M.H.
4. Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
5. Agustiar, S.H.
6. Alungsyah, S.H.
7. Kurniawan, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SRKA.27/KE/XI/2017 tertanggal 22 November 2017, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu :

Pemohon : Lembaga Penjamin Simpanan
Alamat : Equity Tower Lt. 20-21, Sudirman *Central Business District* (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

Organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif (Pasal 62). Dewan Komisiner adalah Pimpinan LPS (Pasal 63 ayat (1)). Dewan Komisiner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner (Pasal 63 ayat (3)). Salah satu anggota Dewan Komisiner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS (Pasal 64 ayat (1)) Dewan Komisiner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 70 ayat (1)). Dewan Komisiner dapat mendelegasikan

wewenang kepada Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi (Pasal 70 ayat (2)).

Dengan ini yang bertindak untuk dan atas nama LPS adalah:

Nama : Fauzi Ichsan

Jabatan : Kepala Eksekutif LPS

Bahwa Fauzi Ichsan menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS sebagaimana disebutkan dalam Diktum Ketiga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/M Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP – 050 /DK/X/2013 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 009/DK-LPS/VII/2006 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Eksekutif Untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional (Keputusan Dewan Komisiner Nomor 050/DK/X/2013).

Bahwa Kepala Eksekutif adalah Anggota Dewan Komisiner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Keputusan Dewan Komisiner Nomor 050/DK/X/2013. Kemudian Pasal 4 ayat (1) huruf c Keputusan Dewan Komisiner Nomor 050/DK/X/2013 menyatakan pada prinsipnya bahwa Kepala Eksekutif berwenang mewakili LPS baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kemudian, Kepala Eksekutif dapat memberikan kuasa dengan atau tanpa hak substitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP – 050 /DK/X/2013 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 009/DK-LPS/VII/2006.

Dengan ini Pemohon berwenang mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 6 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU LPS) yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;...

Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-

undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”*.

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU LPS terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa eksistensi Pemohon ditujukan untuk melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank guna mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil, serta untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh (*vide* Konsideran huruf a, b, dan c UU LPS), maka dari itu LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (*vide* Pasal 4 UU LPS). Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengelolaan kekayaan (Pasal *a quo*) atau penatausahaan aset sebagian besar aset yang diperoleh berasal dari kontribusi industri perbankan *c.q.* aset perbankan yang diantaranya sebagai

pembayaran dalam hal terjadi likuidasi bank. Jadi **eksistensi Pemohon ada karena untuk mendukung sistem perbankan.**

4. Bahwa oleh karena eksistensi Pemohon ada untuk mendukung sistem perbankan, maka mutatis mutandis dalam hal penyelesaian piutang-pun tunduk kepada standar sistem perbankan, termasuk piutang yang timbul atas pembayaran biaya dari bank dalam likudiasi (BDL). Dalam konteks tersebut, BDL dapat membayar kewajibannya kepada Pemohon dengan menggunakan aset non-tunai berupa piutang melalui mekanisme *cessie*. Pada saat jangka waktu likuidasi akan berakhir dan masih terdapat sisa aset BDL yang belum dapat dicairkan, Tim Likuidasi akan menawarkan aset tersebut kepada Kreditur BDL. Pemohon sebagai Kreditur Prioritas mendapat penawaran aset pada urutan pertama sesuai tata urutan pembayaran yang diatur dalam UU LPS (*vide* Pasal 54 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU LPS *jo.* Pasal 38 ayat (1) Peraturan LPS No.1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1/PLPS/2015). Salah satu aset BDL yang ditawarkan kepada Pemohon dapat berupa Piutang. Pada titik inilah terjadi peralihan piutang yang semula dimiliki BDL menjadi kekayaan/aset milik Pemohon, sehingga hubungan hukumnya menjadi Pemohon dengan debitur (mantan debitur BDL). Akan tetapi, peralihan tersebut tidak serta merta dapat menegasikan mekanisme penyelesaian piutang yang berlaku pada sistem perbankan, karena sedari awal hubungan hukum BDL dengan debiturnya tunduk kepada standar perbankan dalam penyelesaian piutang yang antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

Umum : *“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih”*,

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1):

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah,

Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan:

“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih”. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Hapus Buku Dan Hapus Tagih: *“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih”*.

Dengan demikian, secara mutatis mutandis seharusnya Pemohon tunduk kepada standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang. Ketika mutatis mutandis Pemohon tunduk kepada standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang, maka Pemohon juga memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih sebagaimana halnya bank. Namun, tidak ditegaskannya wewenang tersebut dalam hal kewenangan pengelolaan kekayaan (Pasal *a quo*) *c.q.* aset berupa piutang mengakibatkan tidak ada

penyelesaian yang pasti terhadap piutang Pemohon yang berujung menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut berdampak pada meningkatnya beban penanganan pengurusan piutang oleh Pemohon. Pada saat debitur (mantan debitur BDL) tidak sanggup lagi membayar Piutang, ketika denda dan bunga yang terus bertambah (menggulung), menimbulkan gugatan di pengadilan oleh debitur terhadap Pemohon. Hal ini secara otomatis juga menyebabkan in-efisiensi dan tidak berkeadilan bagi Pemohon.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut UU PPKSK), terhadap debitur bank sistemik, Pemohon ditegaskan secara eksplisit mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih (*vide* Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK), padahal kondisi wewenang hapus buku dan hapus tagih di UU PPKSK bukan dalam kondisi krisis (normal), melainkan pasca krisis (*vide* Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK), sama halnya pada kondisi di UU LPS yang bukan dalam kondisi krisis, sehingga Pemohon mengalami ketidakpastian dari Pasal *a quo* apakah dapat melakukannya atau tidak.
6. Bahwa dengan demikian, konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum, dimana hak kepastian hukum, maka berdasarkan uraian pada bagian II tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon (angka 1-5) Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa apabila Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat*

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang”, **maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.**

8. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIII/2015. Dengan mendasarkan pada Putusan dimaksud, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mempersoalkan Pasal *a quo* yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Pemohon.

III. ALASAN PEMOHON

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* dalam UU LPS yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

Pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; ...”

Terhadap batu uji UUD NRI 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* UU LPS telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG PIUTANG LPS

1. Bahwa sebelum lebih jauh membahas tentang piutang Pemohon, perlu ditegaskan pengurusan yang ditangani oleh Pemohon adalah pengurusan piutang pasca Pemohon dibentuk berdasarkan UU LPS.
2. Bahwa pengertian kekayaan identik dengan istilah aset, hal ini dapat dilihat dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
 1. Sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2. Modal; **kekayaan** (<https://kbbi.web.id/aset>). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) menyatakan konsep kekayaan diantaranya berupa piutang (Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) menyatakan aset antara lain meliputi tagihan (piutang). Dari konsep tersebut piutang atau tagihan merupakan bagian dari kekayaan

atau aset. Kekayaan sesungguhnya mempunyai makna yang sama dengan aset yang didalamnya mencakup piutang atau tagihan. Kewenangan dalam mengelola kekayaan LPS (pasal *a quo*) bersamaan dengan adanya ketentuan mengenai tanggungjawab LPS yaitu bertanggungjawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya (Pasal 81 ayat (3) UU LPS). Kedua Pasal mengenai kewenangan dan tanggungjawab LPS dalam mengelola kekayaan atau aset (Pasal *a quo* dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS) saling berkelindan, yang didalamnya mencakup mengelola piutang. Objek pengujian materiil Pasal *a quo* yang mengatur tentang kewenangan LPS dalam mengelola kekayaan atau aset tidak memberikan kepastian hukum terhadap LPS, sementara dalam **sisi lain terdapat tanggung jawab hukum LPS dalam mengelola kekayaan atau asetnya sebagaimana Pasal 81 ayat (3) UU LPS.**

3. Bahwa jenis-jenis aset menurut Ahmad Tjahjono dan Sulastiningsih (2009:64) terbagi menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Dari jenis-jenis aset tersebut, piutang merupakan termasuk aktiva lancar. Selain itu, sebagaimana ketentuan akuntansi keuangan terhadap penatausahaan aset meliputi sumber daya, yang antara lain meliputi uang, **tagihan**, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan (Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU Perbendaharaan Negara). Dengan demikian piutang/tagihan masuk ke dalam kategori aset.
4. Bahwa Pemohon dapat memperoleh aset berupa piutang dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank non sistemik (berdasarkan UU LPS), yakni untuk pembayaran atas dana/biaya yang telah dikeluarkan Pemohon. Di

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

samping itu, Pemohon juga dapat memperoleh aset berupa piutang yang berasal dari sisa aset setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang telah diakhiri Presiden dari bank sistemik (berdasarkan UU PPKSK).

5. Bahwa sebagai lembaga yang memiliki kekayaan berupa aset negara yang dipisahkan dan memiliki karakteristik sebagai “badan-badan usaha”, maka sulit dihindari bagi Pemohon dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menghindari piutang, seperti piutang yang timbul dari penanganan bank gagal, misalnya pembayaran biaya yang dikeluarkan terhadap BDL.
6. Bahwa kekayaan Pemohon berupa piutang yang muncul dalam likuidasi bank sebagai bentuk pembayaran kewajiban BDL atas biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam proses likuidasi. Sebagai catatan bahwa biaya yang dikeluarkan pemohon diantaranya adalah *penggantian atas talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang; penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan/atau pembayaran atas klaim yang harus dibayarkan.* Pemohon ditempatkan sebagai Kreditur prioritas pelunasannya dari kewajiban BDL. Dalam konteks tersebut, BDL dapat membayar kewajibannya kepada Pemohon dengan menawarkan pembayaran dalam bentuk non-tunai berupa piutang melalui mekanisme *cessie*. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut dibayarkan kepada Pemohon dalam atau setelah selesainya proses likuidasi melalui Tim Likuidasi selaku pemegang tanggung jawab dan kepengurusan BDL (Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU LPS). Pada titik inilah terdapat peralihan antara piutang yang

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

dimiliki BDL menjadi milik Pemohon (aset Pemohon). Hubungan hukumnya menjadi Pemohon dengan debitur (mantan debitur BDL), sementara itu, Pemohon tidak bisa menolak pembayaran dari aset BDL yang berupa piutang, sebab jika menolak tentu Pemohon akan mengalami kerugian. Piutang tersebut menjadikan tetap hidupnya piutang lama beserta dengan bunga dan denda (apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu tertentu), dimana ini akan mengakibatkan piutang “menggulung”, menjadi bertambah dari nilai pokok dan bunga serta denda.

7. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 49. Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN) terdapat dua jenis piutang negara, yaitu piutang negara dan piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Badan-badan yang dimaksud adalah misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya (*vide* Penjelasan Pasal 8 UU PUPN).
8. Bahwa dalam kaitannya dengan piutang negara telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011 telah menegaskan bahwa:

“ Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004, pengertian piutang negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.1/2004 yang menyatakan, “ Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. Dengan demikian,

piutang negara tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara ...”.

9. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011 *jo.* UU Perbendaharaan Negara yang dimaksud piutang negara adalah limitatif hanya piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, sehingga piutang badan-badan *c.q.* LPS bukanlah piutang negara. Oleh karenanya piutang Pemohon tidak dilimpahkan kepada PUPN, yang perlu diketahui, PUPN juga tidak memiliki keleluasaan (kewenangan) untuk melakukan kebijakan restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut* kepada debitur (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011). Oleh karena pengurusan piutang Pemohon terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang mengurusnya, maka konsekuensinya adalah piutang Pemohon dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen Pemohon berdasarkan prinsip-prinsip perbankan, tata kelola yang baik sebagai bagian dari kewenangan pengelolaan kekayaan (Pasal *a quo*) *c.q.* aset berupa piutang sesuai Pasal *a quo*.

II. TENTANG WEWENANG MELAKUKAN TINDAKAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

1. Bahwa oleh karena piutang Pemohon dapat diselesaikan sendiri oleh Pemohon, maka Pemohon memiliki keleluasaan untuk melakukan kebijakan restrukturisasi utang termasuk pemberian *hair cut* kepada debitur *c.q.* hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011).
2. Bahwa *hair cut* dapat dipahami sebagai hapus buku dan hapus tagih yang terdapat dalam ketentuan, antara lain Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005, Pasal 66 ayat (1) Peraturan

- Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012, Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014.
3. Bahwa pada prinsipnya hapus buku dan hapus tagih aset tagihan (Piutang) dilakukan dalam rangka meminimalisir beban biaya bagi Pemohon dalam hal pengelolaan kekayaan (Pasal *a quo*) c.q. aset berupa piutang. Pada sisi lain hapus buku dan hapus tagih juga memberikan pertolongan kepada debitur dalam hal penyelesaian piutang. Misalnya, debitur dapat terhindar dari predikat buruk (*blacklist*) dan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan bisnisnya (*business performance*) dengan menjadi debitur pada bank-bank lain.
 4. Bahwa sebelum melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang, pasti didahului upaya-upaya lain seperti penagihan secara intensif/sungguh-sungguh, penjadwalan kembali, restrukturisasi (*vide* Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK dan Penjelasannya).
 5. Bahwa mekanisme penyelesaian piutang dengan hapus buku dan hapus tagih bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian piutang Pemohon sebagaimana kewenangan tersebut telah ditegaskan dalam UU PPKSK.
 6. Bahwa terhadap piutang negara sekalipun penyelesaian terhadap piutang yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan dengan perdamaian (*vide* Pasal 36 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara), apalagi ini hanya piutang LPS, dengan demikian upaya penyelesaian piutang melalui hapus buku dan hapus tagih merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya penagihan dan penyelesaian tersebut di atas telah dilakukan.
 7. Bahwa dasar wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent power* Pemohon yaitu **Pertama**, dalam konteks pembayaran kewajiban BDL

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

(BDL dapat membayarnya berupa piutang) atas biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon, maka dengan demikian hubungan hukumnya menjadi Pemohon dengan debitur (mantan debitur BDL). Peralihan hubungan hukum tersebut bukan serta merta menegasikan standar sistem perbankan dalam hal penyelesaian piutang, karena debitur tersebut sedari awal melakukan hubungan hukum dengan BDL melalui perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, walaupun terjadi peralihan tagihan piutang kepada Pemohon, maka harus tetap tunduk pada standar sistem perbankan, dalam hal ini piutang yang beralih (*cessie*) tidak mengubah pokok perjanjian lama yang sesuai dengan kesepakatan, sehingga mutatis mutandis berlaku pada Pemohon terhadap debitur (mantan debitur BDL). Oleh karena mutatis mutandis berlaku pada Pemohon, maka standar sistem perbankan dalam piutang, dimana setiap bank diwajibkan untuk menerapkan hapus buku dan hapus tagih yang terdapat antara lain dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012, Pasal 69 ayat (1) dan Penjelasannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014. Dengan demikian Pemohon dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset Pemohon berupa piutang, mengingat Pemohon juga menjalankan fungsi turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan bahkan program penjaminan simpanan (*vide* Pasal 4 UU LPS). Artinya eksistensi Pemohon adalah sebagai pranata sistem perbankan, karenanya kebijakan perbankan dalam hapus buku dan hapus tagih terhadap piutangnya adalah juga seharusnya menjadi wewenang Pemohon guna mengelola kekayaan/menatausahakan asetnya yang berupa piutang. Salah satu indikasi lainnya adalah Pemohon berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan harus dapat merujuk kepada *inherent right bank* dalam penghapusan piutang. Seperti diketahui bahwa siapapun yang memiliki piutang, maka

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

memiliki *inherent rights* untuk menghapus piutangnya. Hal ini sebenarnya sudah terkonfirmasi juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, ketika semua bank, baik Bank BUMN maupun Non BUMN dapat melakukan *hair cut* kepada nasabahnya tanpa harus terjebak definisi piutang Negara (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011);

8. Bahwa dasar yang **Kedua** mengenai wewenang hapus buku dan hapus tagih yang merupakan *inherent power* Pemohon yaitu, pasca Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya piutang negara adalah hanya terbatas pada piutang Pemerintah Pusat/Daerah dan tidak termasuk piutang badan-badan *c.q.* Pemohon. Jika piutang negara, maka dilimpahkan kepada PUPN, tetapi jika bukan piutang Negara terjadi ketidakpastian penyelesaian piutang. Putusan MK tersebut memberikan otoritas kepada masing-masing badan untuk menyelesaikan sendiri piutangnya. Artinya, Pemohon dapat menyelesaikan sendiri piutangnya. Jikalau Pemohon tidak diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutangnya termasuk hapus buku dan hapus tagih, lalu siapa yang berwenang terhadap piutang Pemohon (atas biaya yang dikeluarkan terhadap BDL)? Pada titik inilah terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang terhadap pengurusan piutang Pemohon, sehingga wewenang hapus buku dan hapus tagih harus dipandang sebagai *inherent power* Pemohon dalam Pengelolaan kekayaan (Pasal *a quo*) *c.q.* aset berupa piutang.
9. Bahwa dasar yang **Ketiga** mengenai wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent power* Pemohon yaitu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK yang menyatakan:

“Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan” .

Pasal ini sesungguhnya adalah rasio dasar (*ratio legis*) mengapa Pemohon terlekat *expressive verbiss* kewenangan sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yang menyatakan *untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih*. Rasio tersebut terkonfirmasi dalam hal Presiden *c.q.* Menteri diberikan kewenangan untuk **mengelola piutang** (Pemerintah Pusat) dan Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, maka melekat wewenang untuk melakukan penyelesaian dan penghapusan piutang (*vide* Pasal 6, Pasal 9 huruf e, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf e UU Keuangan Negara *jo.* Pasal 37 UU Perbendaharaan Negara). Artinya jika Pemohon dalam Pasal 81 ayat (3) UU LPS yang menyatakan bahwa : “LPS bertanggung jawab atas **pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya**”, yang telah ditegaskan kembali dalam **Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK** maka sesungguhnya Pemohon berwenang atas piutang, disitu pulalah seharusnya melekat (*inherent*) wewenang Pemohon untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih dalam kewenangan pengelolaan kekayaan dan kewajiban (Pasal *a quo*). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang hanya menjadi rujukan Pemohon:

UU PPKSK	UU Keuangan Negara <i>jo.</i> UU Perbendaharaan Negara	UU LPS
Pasal 40: (1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta	UU Keuangan Negara: Pasal 6: (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan	Pasal 6 ayat (1) huruf c: (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

<p>penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.</p> <p>Pasal 46 ayat (5): Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih</p>	<p>keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.</p> <p>(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :</p> <p>a. ... b.... c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>d. ...</p> <p>Pasal 9 huruf e: Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : ... e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;</p> <p>Pasal 10 ayat (1) dan (3) huruf e: (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e : (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku</p>	<p>dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <p>c.melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;</p> <p>Pasal 81 ayat (3): LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.</p> <p>Wewenang hapus buku dan hapus tagih dalam Pasal a quo ?</p>
---	---	---

aset berupa piutang (*vide* Pasal 46 ayat 5 UU PPKSK). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, kepastian hukum dimaksud adalah karena Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2011 serta kepastian hukum bagi debitur bank sistemik. Namun kemudian menjadi pertanyaan, bahwa penyelesaian atau penyelamatan piutang ini tidak hanya muncul dalam rezim bank sistemik ("*bank besar*") pada PRP, tetapi juga dalam rezim bank non-sistemik ("*bank kecil*") yang juga Pemohon butuh kepastian hukum (*vide* Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945) sebagai jaminan prinsip negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), karena kesemuanya bukan dalam kondisi krisis.

11. Bahwa dasar **Kelima** mengenai wewenang hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent power* Pemohon yaitu, jika merujuk kepada UU PPKSK, wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya piutang, sehingga ketika sisa aset dari PRP tetap menjadi aset Pemohon, saat itu pula Pemohon memiliki wewenang hapus buku dan hapus tagih. Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK:

*"Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan **tetap** menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan".*

Hal ini berkesesuaian dengan Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yang menyatakan bahwa aset yang dapat dihapus buku atau hapus tagih berupa tagihan (piutang).

12. **Bahwa yang pasti Pemohon dalam mengelola kekayaannya (Pasal a quo) sesungguhnya memiliki wewenang hapus buku dan hapus tagih terhadap asetnya berupa piutang, karena Pemohon dilekatkan tanggungjawab hukum untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya**

(vide Pasal 81 ayat 3 UU LPS jo Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK). Tidak jelasnya wewenang tersebut mengakibatkan Pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mutlak menjamin kepastian hukum (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini juga secara linear tidak terpenuhinya prinsip efisiensi berkeadilan karena utang debitur terus bertambah, sementara beban Pemohon juga terus bertambah dan dapat berujung pada gugatan di pengadilan oleh debitur terhadap Pemohon. Pada titik inilah Pasal *a quo*, juga bertentangan dengan prinsip **efisiensi berkeadilan** sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Pemohon Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*".

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*”;

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON
FIRMA HUKUM Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN &
ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*




A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants


DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H.,M.H.




IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.



HERMAWANTO, S.H., M.H.



VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



AGUSTIAR, S.H.



ALUNGSYAH, S.H.

KURNIAWAN, S.H